



**PUTUSAN**

**NOMOR : 36/PID/2017/PT.PDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Pebruari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017.;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 Mei 2017.

Put No 36 /PID/2017/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Maret 2017 Nomor :36/PID/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/PID.B/2017/PN KBR tanggal 16 Pebruari 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2017 Nomor : Reg.Perk : PDM-92/N3.15/Ep.1/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Put No 36 /PID/2017/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada  
Terdakwa Nomor : Register Perkara :PDM-92/N3.15/Ep.1/12/2016 tanggal 2 Februari  
2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto  
Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Put No 36 /PID/2017/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 363 Ayat (1) ke-1

KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami;

4.

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Pgl ZAL alias CAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL alias CAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

dikembalikan kepada saksi AMRI MALIK Pgl PAK CIK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Put No 36 /PID/2017/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid B/2017/PN.Kbr bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Februari 2017 Nomor 2/PID.B/2017/PN.Kbr dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Februari 2017 kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas penyerahan Memori Banding kepada terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempejari berkas perkara dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok masing-masing tanggal 27 Februari 2017 No.W3.U.13/316/HK.01/II/2017

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan lagi fakta-fakta hukum dengan uraian sama persis dengan surat dakwaan dalam perkara A quo.;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara A quo tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat lainnya.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/PID.B/2017/PN.Kbr tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ternak “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Put No 36 /PID/2017/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/PID.B/2017/PN. Kbr tanggal 16 Februari 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara in dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, oleh Sutadi Widayato, SH. M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, SH. dan Haris Munandar, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu H.Johnni Dahnil, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin Hasibuan,SH.

Sutadi Widayato, SH. M.Hum

Haris Munandar, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

H.Johnni Dahnil, SH

Put No 36 /PID/2017/PT.PDG